

GAMBARAN
TATA CARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA PERKARA EKONOMI SYARI'AH
BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 JO. PERMA
NOMOR 4 TAHUN 2019 DAN NOMOR 14 TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

1. Dalam Pasal 2 Perma Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa perkara ekonomi syari'ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa dan menurut Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah dengan acara sederhana mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019.
2. Dengan demikian penyelesaian perkara ekonomi syariah yang terkait dengan gugatan sederhana diatur oleh dua Perma, yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.
3. Untuk mempermudah memahami tata cara pemeriksaan dan penyelesaian perkara ekonomi syari'ah secara keseluruhan, penulis mencoba untuk mencari gambaran dan menuangkan dalam bentuk tulisan ini.

II. KETENTUAN UMUM

1. Perkara ekonomi syari'ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.
2. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata, termasuk didalamnya perkara ekonomi syari'ah dengan ketentuan :
 - 2.1. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000; (lima ratus juta rupiah) berdasarkan yang termuat dalam surat gugatan.
 - 2.2. Diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.
3. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan :
 - 4.1. Hakim tunggal untuk gugatan sederhana.
 - 4.2. Majelis Hakim untuk gugatan dengan acara biasa.
 - 4.3. Majelis Hakim untuk permohonan keberatan.

5. Yang dimaksud hari adalah hari kerja.
6. Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.
7. Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syari'ah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.
8. Akad ekonomi syari'ah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syari'ah.
9. Perkara ekonomi syari'ah adalah perkara di bidang ekonomi syari'ah meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syariah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga berjangka syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah, termasuk wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun voluntair.

III. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA

Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama yang dapat diajukan dengan gugatan sederhana hanyalah perkara ekonomi syari'ah sedang perkara selainya harus diajukan dalam bentuk gugatan dengan acara biasa.

IV. PENGAJUAN GUGATAN EKONOMI SYARI'AH

1. Perkara ekonomi syari'ah dapat diajukan dalam bentuk :
 - 1.1. Gugatan sederhana, atau
 - 1.2. Gugatan dengan acara biasa.
2. Gugatan sederhana dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan agama :
 - 2.1. Melalui pendaftaran perkara secara elektronik, atau
 - 2.2. Mengisi blangko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan.

V. PIHAK DALAM GUGATAN SEDERHANA

1. Penggugat dan tergugat, masing-masing harus terdiri satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

2. Dalam hal tergugat tidak diketahui alamatnya, maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil/wakil yang beralamat di wilayah hukum/domisili tergugat, dengan surat tugas dari institusi penggugat.
4. Penggugat dan tergugat in person wajib menghadiri setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasanya. Artinya, para pihak tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum, namun para pihak dapat didampingi kuasanya.

VI. HUKUM ACARA GUGATAN SEDERHANA

1. Diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal.
2. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana :
 - 2.1. Pendaftaran;
 - 2.2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - 2.3. Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti;
 - 2.4. Pemeriksaan pendahuluan;
 - 2.5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan penggugat dan tergugat;
 - 2.6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
 - 2.7. Pembuktian; dan
 - 2.8. Putusan.
3. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama.

VII. PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

1. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan.
2. Pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik, atau
3. Penggugat dapat mengisi blangko gugatan sederhana yang telah disediakan oleh kepaniteraan.
4. Blangko gugatan berisi :
 - 4.1. Identitas penggugat dan dan tergugat.
 - 4.2. Penjelasan ringkas duduk perkara.
 - 4.3. Tuntutan penggugat.
5. Penggugat harus sudah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi/dinazegelen oleh Kantor Pos pada waktu mendaftar.

VIII. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN GUGATAN SEDERHANA

1. Panitera memeriksa tentang :
 1. Perkara yang dapat diajukan, yaitu :

- 1.1.1. Perkara cedera janji/wanprestasi adalah merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Misal, A dan B melakukan jual beli sebuah mobil. Dalam perjalanannya, A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan dan menyerahkan mobil kepada A, maka A dapat menggugat B untuk menyerahkan mobil.
- 1.1.2. Perbuatan melawan hukum/PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misal, A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas. Akibat perbuatan B, A mengalami cedera dan memerlukan biaya pengobatan rumah sakit, maka A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang disebabkan perbuatan B.
- 1.1.3. Gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) berdasarkan yang termuat dalam surat gugatan.
2. Perkara yang tidak dapat diajukan secara gugatan sederhana:
 - 1.2.1. Perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus. Seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - 1.2.2. Sengketa hak atas tanah.
 - 1.2.3. Kewenangan pengadilan agama, selain sengketa ekonomi syari'ah.
3. Keadaan pihak dalam gugatan sederhana :
 - 1.3.1. Penggugat hanya seorang dan tergugat hanya seorang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Seperti, dalam perjanjian kredit, suami yang menanda tangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut.
 - 1.3.2. Tergugat yang tidak diketahui alamatnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
2. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat nomor 1.1., 1.2. dan 1.3. diatas kepada calon penggugat.
3. Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

4. Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara :
 1. Ketua menetapkan panjar biaya perkara gugatan sederhana.
 2. Panjar biaya perkara dibayar oleh penggugat, sedang biaya perkara dibebankan kepada yang kalah sesuai amar putusan.
 3. Mekanisme pembayaran panjar biaya perkara sebagaimana ketentuan perkara gugatan biasa.
5. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara.
6. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.
 1. Tata cara permohonan beracara secara cuma-cuma dilaksanakan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
 2. Tata cara permohonan beracara secara prodeo dilaksanakan sesuai Pasal 273 sampai dengan 277 R.Bg.
7. Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa.
8. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.
9. Panitera menunjuk jurusita/jurusita pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.
10. Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja.

IX. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. Hakim yang ditunjuk, memeriksa materi gugatan sederhana di luar sidang.
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
3. Apabila Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang berisi :
 - 3.1. Menyatakan bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana.
 - 3.2. Memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register perkara.
 - 3.3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar.
4. Terhadap penetapan tersebut tidak dapat diupayakan hukum apapun.

5. Dalam keadaan seperti angka 4 diatas, penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perkara dimaksud melalui gugatan perkara biasa.

X. PENETAPAN HARI SIDANG

1. Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan adalah termasuk gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara.
2. Pemberitahuan terkait informasi sidang dapat juga dilakukan melalui pesan teks (sms) atau surat elektronik (email) yang dicantumkan dalam surat gugatan.

XI. PEMANGGILAN DAN KEHADIRAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
2. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
3. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut.
4. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.
5. Terhadap putusan sebagaimana ketentuan angka 4 diatas, tergugat dapat mengajukan *permohonan keberatan*.

XII. PERAN HAKIM

Dalam penyelesaian gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan :

1. Pemberian penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada penggugat dan tergugat.
2. Upaya penyelesaian perkara secara damai, termasuk menyarankan kepada kedua pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
3. Bimbingan kedua pihak dalam pembuktian.
4. Penjelasan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak.
5. Peran aktif Hakim dilakukan di persidangan yang dihadiri kedua pihak.

XIII. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

1. Tahap Perdamaian :

- 1.1. Pada sidang pertama Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara yang harus selesai dalam waktu 25 (du puluh lima) hari kerja, sejak sidang pertama.
- 1.2. Upaya perdamaian mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Perma tentang Mediasi di Pengadilan.
- 1.3. Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat kedua pihak.
- 1.4. Terhadap putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- 1.5. Apabila terdapat perdamaian di luar persidangan dan tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.
2. Perintah Peletakan Sita Jaminan :
 - 2.1. Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat.
 - 2.2. Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat maupun benda milik penggugat yang dikuasai tergugat.
 - 2.3. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.
 - 2.4. Ketua pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.
 - 2.5. Dalam hal kondisi geografis tertentu, pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu 7 (tujuh) hari tersebut.
 - 2.6. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.

XIV. PEMBUKTIAN

1. Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
2. Terhadap gugatan yang tidak diakui secara bulat atau yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.
3. Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

XV. PUTUSAN DAN BERITA ACARA SIDANG

1. Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan *permohonan keberatan*.
3. Putusan terdiri dari :
 - 3.1. Kepala putusan atas *gugatan sederhana* dengan irah-irah yang berbunyi : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulisan dengan aksara Arab) dan diikuti dengan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
 - 3.2. Identitas para pihak.
 - 3.3. Uraian singkat mengenai duduk perkara.
 - 3.4. Pertimbangan hukum, dan
 - 3.5. Amar putusan.
4. Dalam hal tergugat tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan.
5. Atas permintaan para pihak, salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan.
6. Panitera pengganti mencatat jalannya persidangan dalam berita acara sidang yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

XVI. UPAYA HUKUM

1. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.
2. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.
3. Terhadap putusan *verstek*, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
4. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana baik yang yang diputus secara *verstek*, *verzet* atau *contradictoir* adalah dengan mengajukan *permohonan keberatan*.
5. *Permohonan Keberatan* diajukan kepada Ketua pengadilan yang memutus, dengan :
 - 2.1. Menanda tangani akta pernyataan keberatan.
 - 2.2. Dilakukan di hadapan panitera.
 - 2.3. Disertai alasan-alasan.

3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
4. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memutus dengan mengisi blangko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.
5. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui ketentuan 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan angka 3 diatas, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama berdasarkan surat keterangan Panitera.
6. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai memori keberatan.
7. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus dengan mengisi blangko yang disediakan di kepaniteraan.
8. Pemberitahuan Keberatan.
 - 8.1. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan.
 - 8.2. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan keberatan.

XVII. PEMERIKSAAN KEBERATAN

1. Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap. Maksudnya, majelis Hakim terdiri dari selain Hakim yang memeriksa perkara sederhana.
2. Apabila Hakim dalam suatu pengadilan agama hanya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim termasuk pimpinan pengadilan, maka harus secepatnya mohon dispensasi sidang Hakim tunggal kepada Ketua Mahkamah Agung, untuk memeriksa permohonan keberatan yang seharusnya terdiri dari majelis Hakim dapat disidangkan dengan Hakim tunggal.
3. Majelis Hakim dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
4. Segera setelah ditetapkan Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.
5. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :
 - 5.1. Putusan dan berkas gugatan sederhana.
 - 5.2. Permohonan keberatan dan memori keberatan.

- 5.3. Kontra memori keberatan.
6. Dalam melakukan pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.
7. Putusan Keberatan.
 - 6.1. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Pengertiannya, bahwa putusan diucapkan dalam sidang majelis tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.
 - 6.2. Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana ketentuan berikut ini :
 - 6.2.1. Kepala putusan *atas keberatan pihak* dengan irah-irah yang berbunyi BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulisan dengan aksara Arab) dan: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
 - 6.2.2. Identitas para pihak.
 - 6.2.3. Uraian singkat mengenai duduk perkara.
 - 6.2.4. Pertimbangan hukum, dan
 - 6.2.5. Amar putusan.
7. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diucapkan.
8. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap sejak diberitahukannya pemberitahuan.
9. Putusan keberatan adalah merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

XVIII. PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Pelaksanaan putusan ekonomi syari'ah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syari'ah dilakukan oleh pengadilan agama.
2. Pelaksanaan putusan arbitrase syari'ah dan pembatalannya dilakukan oleh pengadilan agama.
3. Putusan atas gugatan sederhana yang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diucapkan atau setelah diberitahukan tidak diajukan keberatan, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
4. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.
5. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku.

XIX. PEMERIKSAAN PERKARA EKONOMI SYARI'AH DENGAN ACARA BIASA

1. Berpedoman pada hukum acara yang berlaku, kecuali yang telah ditentukan dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016.
2. Dapat mempergunakan bantuan teknologi informasi.
3. Perkara ekonomi syaria'ah harus diputus :
 - 3.1. Pada tingkat pengadilan agama paling lama 5 (lima) bulan.
 - 3.2. Pada tingkat pengadilan tinggi agama paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Pada dasarnya pemanggilan kepada kedua pihak berdasarkan R.Bg.
5. Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi dilakukan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Panggilan/ Pemberitahuan.
6. Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

XX. PERSIDANGAN

1. Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Hakim Majelis harus bersertifikat Hakim Ekonomi Syari'ah.

XXI. UPAYA DAMAI

1. Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
2. Upaya perdamaian berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

XXII. PUTUSAN

Putusan terdiri dari :

1. Kepala putusan *atas gugatan dengan acara biasa* dengan irah-irah yang berbunyi : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulisan dengan aksara Arab) dan diikuti dengan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Identitas para pihak.
3. Uraian singkat mengenai duduk perkara.
4. Pertimbangan hukum, dan
5. Amar putusan.

XXIII. PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Pelaksanaan putusan ekonomi syari'ah, hak tanggungn dan fidusia berdasarkan akad syari'ah dilakukan oleh pengadilan agama.
2. Pelaksanaan putusan arbitrase syari'ah dan pembatalannya dilakukan oleh pengadilan agama.
3. Tata cara pelaksanaan putusan tersebut pada angka 2 mengacu pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tetang Arbitqse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

XXIV. KETENTUAN PERALIHAN

1. Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019.
2. Ketentuan hukum acara perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 ini.
3. Sebelum jumlah Hakim Bersertifikat Ekonomi Syari'ah memenuhi ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah, dapat ditunjuk Hakim yang telah mengikuti Diklat Fungsional Ekonomi Syari'ah.

XXV. PENUTUP

Demikian tulisan ini disajikan, semoga bermanfaat dan sumbang saran secara tertulis untuk melengkapi tulisan selalu kami nantikan.

Pontianak, 11 April 2017 (*Edisi Pertama*)
Palangka Raya, 6 Januari 2020 (*Edisi Kedua*)

Penulis,

Ali Masykuri Haidar

Form-1 : Surat Gugatan Sederhana.

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Penggugat :

.....; bertempat kedudukan di
Kabupaten, diwakili oleh selaku
Direktur Utama, Nomor HP / Email
yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus sebagai
pendamping kepada, Advokat, yang
beralamat kantor di, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal, Nomor HP /
Email

II. Tergugat :

.....; umur ... tahun, agama, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Nomor HP
..... / Email

III. Alasan Penggugat :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad murobahah yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2016;
2. Adapun yang diperjanjikan dalam akad murobahah tersebut adalah :
 - 2.1. Tergugat meminjam uang sejumlah Rp.155.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari harga pokok Rp.150.000.000; (seratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah keuntungan Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) untuk membeli satu unit mobil Avanza baru, keluaran tahun 2016;
 - 2.2. Ketentuan mengenai pembayaran angsuran adalah dilakukan selama 48 bulan selama 48 kali, dan setiap angsuran sejumlah Rp.Rp.3.500.000; (tiga juta limartsu ribu rupiah);
3. Adapun yang dilanggar Tergugat adalah :
 - 3.1. Sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016, Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali;
 - 3.2. Atas perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp16.145.833; (enam

belas juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

4. Penggugat telah memberikan peringatan pada bulan Oktober 2016 dan Desember 2016 akan tetapi Tergugat belum kunjung memenuhi membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;
5. Untuk kelengkapan gugatan ini saya lampirkan berupa :
 - 5.1. Bukti surat :
 - 5.1.1.
 - 5.1.2.
 - 5.1.3. dsb.
 - 5.2. Bukti Saksi :
 - 5.1.1.
 - 5.1.2.
 - 5.3. Bukti Lainnya :
 - 5.3.1.
 - 5.3.2.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat, wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran sejumlah Rp.17.500.000; (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama berkenan mengabulkannya;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya,

Penggugat,

.....

PENGEMBALIAN PENDAFTARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Agama, setelah memeriksa dan meneliti surat gugatan sederhana ternyata surat gugatan yang diajukan oleh :

Nama, umurtahun, agama, pekerjaan, tempat tinggal di pada tanggal tidak memenuhi ketentuan, oleh karena :

1. Perkara yang diajukan, bukan perkara sengketa ekonomi syariah, baik karena terkait dengan wanpretasi atau perbuatan melawan hukum;
2. Gugatan materil sejumlah Rp.; (.....) diatas ketentuan paling banyak hanya Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah);
3. Perkara yang bersangkutan termasuk perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus;
4. Gugatan yang bersangkutan mengenai sengketa hak atas tanah;
5. Keadaan pihak Penggugat/Tergugat dalam gugatan sederhana yang bersangkutan lebih dari seorang dan tidak memiliki kepentingan hukum yang sama; atau
6. Keadaan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya.*

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk diketahui.

Palangka Raya,
Panitera,

.....

**Coret yang tidak perlu-
dan sesuaikan dengan keadaan.*

PENETAPAN

Nomor /Pdt.Eksyar/20... /PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca surat gugatan sederhana yang terdaftar dalam register Nomor /Pdt.Eksyar/20... /PA..... tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menetapkan Hakim yang tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019;

MENETAPKAN

....., sebagai Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Ditetapkan di :;
Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-4 : PMH Keberatan (A.1.g).

PENETAPAN

Nomor /Pdt.Eksyar/20... /PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca surat permohonan keberatan atas putusan gugatan sederhana yang terdaftar dalam register Nomor /Pdt.Eksyar/20... /PA..... tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 9 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019;

MENETAPKAN

-, sebagai Ketua Majelis;
-, sebagai Hakim Anggota;
- sebagai Hakim Anggota;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Ditetapkan di :;
Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-5 : Penunjukan PP (A.2.d).

PENUNJUKAN

Nomor /Pdt.Eksyar/20... /PA.....

Panitera Pengadilan Agama telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor /Pdt.Eksyar/20... /PA..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim/Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan Pasal 97 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta undang-undang terkait;

MENUNJUK

....., sebagai sebagai Panitera/Panitera Pengganti dengan tugas :

Pertama : Membantu Hakim/Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;

Kedua : Melaksanakan semua perintah Hakim/Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut;

Ditetapkan di :;
Pada tanggal :

Panitera,

.....

Form-6 : Penunjukan JS (A.3.d).

PENUNJUKAN

Nomor /Pdt.Eksyar/20... /PA.....

Panitera Pengadilan Agama telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor /Pdt.Eksyar/20... /PA..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim/ Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti;

Memperhatikan Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta undang-undang terkait;

MENUNJUK

....., sebagai sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti dengan tugas :

- Melaksanakan perintah Hakim/Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Hakim/Ketua Majelis;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Panitera,

.....

Form-7 : Relas Penggugat

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.Eksyar/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Hakim/Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor/Pdt.Eksyar/20.../PA....., tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan agama pekerjaan bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat; agar datang menghadap sidang anmaning Pengadilan Agama

pada :

- Hari/tanggal :
- Pukul :
- Tempat :

untuk pemeriksaan perkara gugatan sederhana ekonomi syaria antara:

.....; sebagai Penggugat;
melawan

.....; sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu/bertemu serta berbicara dengan

.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Penggugat;

Penggugat,

Jurusita,

.....

.....

Form-8 : Relas Tergugat.

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.Eksyar/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor/Pdt.Eksyar/ 20.../PA....., tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan , agama , pekerjaan , bertempat tinggal di Jalan , RT...../ RW..... , Desa/Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten/Kota , sebagai Tergugat; agar datang menghadap sidang anmaning Pengadilan Agama

pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan perkara gugatan sederhana ekonomi syaria antara:

.....; sebagai Penggugat;

melawan

.....; sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu/bertemu serta berbicara dengan

..... juga telah diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya, serta diajukan pada waktu sidang yang akan ditentukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Penggugat;

Penggugat,

Jurusita,

.....

.....

Form-9 : Jawaban Tergugat.

Kepada Ym.
Hakim Yang mengadili Perkara
Nomor/Pdt.Eksyar/20..../PA.
di Pengadilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Tergugat pada gugatan sederhana Nomor/Pdt.Eksyar/20.../PA., dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut :

1.
2.
3.

Dengan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat :
 - 1.1.
 - 1.2.
 - 1.3. dsb.
2. Bukti Saksi :
 - 2.1.
 - 2.2.
3. Bukti Lainnya :
 - 3.1.
 - 3.2.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikianlah jawaban ini Saya ajukan, semoga Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama berkenan mengabulkannya;
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya,

Tergugat,

.....

Form-10 : Penetapan NO.

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama telah mengadili dan menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

.....; bertempat kediaman di,
diwakili oleh selaku Direktur Utama,
Nomor HP/ Email yang dalam
hal ini memberikan kuasa khusus sebagai pendamping
kepada, Advokat, yang beralamat
kantor di, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal, sebagai Penggugat;

lawan

.....; umur tahun, agama, pendidikan
....., pekerjaan, bertempat kediaman
di RT..... RW. Desa, Kecamatan
....., Kabupaten, Nomor HP
/Email, sebagai Tergugat;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal, Nomor/Pdt.Eksyar/20..../PA..... yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat pada hari, tanggal
2. Adapun yang diperjanjikan dalam akad tersebut adalah :
 - 2.1.Tergugat meminjam uang sejumlah
(.....)
 - 2.2. Ketentuan mengenai pembayaran angsuran adalah dilakukan

3. Adapun yang dilanggar Tergugat adalah :
- 3.1. Sejak bulan sampai dengan, Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali;
 - 3.2. Atas perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp.....; (.....);
4. Penggugat telah memberikan peringatan pada bulan dan akan tetapi Tergugat belum kunjung memenuhi membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;
5. Untuk kelengkapan gugatan tersebut Penggugat telah melampirkan bukti-bukti berupa bukti surat, bukti saksi dan bukti lainnya :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat, wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran sejumlah Rp.....; (.....) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan sederhana mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim telah memeriksa dengan seksama dengan memberikan penilaian tentang sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum menetapkan hari sidang terhadap pokok gugatan, jumlah materiil gugatan dan bagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan ternyata
.....
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor .../Pdt.Eksyar/20...../PA..... tidak termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini tidak termasuk gugatan sederhana, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Ont Vankeleijk Verklaard) dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankeleijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....,- (.....);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencoret perkara ini dari register perkara;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengembalikan sisa panjar perkara kepada Penggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal, oleh kami sebagai Hakim, dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM,

.....

PANITERA PENGGANTI

.....

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.....;
2. Biaya Atk : Rp.....;
3. Redaksi : Rp.....;
4. Meterai : Rp.....;
- Jumlah : Rp. ;

Form-11 : Putusan Gugatan Sederhana.

PUTUSAN

Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama telah mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

.....; bertempat kediaman di Kabupaten , diwakili oleh selaku Direktur Utama, Nomor HP / Email yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus sebagai pendamping kepada , Advokat, yang beralamat kantor di , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal , sebagai Penggugat;

lawan

.....; umur tahun, agama , pendidikan , pekerjaan , bertempat kediaman di RT..... RW. Desa , Kecamatan , Kabupaten , Nomor HP/Email , sebagai Tergugat;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal , Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA..... yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat pada hari , tanggal ;
2. Adapun yang diperjanjikan dalam akad tersebut adalah :

- 2.1. Tergugat meminjam uang sejumlah Rp.....; (.....);
- 2.2. Ketentuan mengenai pembayaran angsuran adalah dilakukan
3. Adapun yang dilanggar Tergugat adalah :
 - 3.1. Sejak bulan sampai dengan, Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali;
 - 3.2. Atas perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp.....; (.....);
4. Penggugat telah memberikan peringatan pada bulan dan akan tetapi Tergugat belum kunjung memenuhi membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;
5. Untuk kelengkapan gugatan tersebut Penggugat telah melampirkan bukti-bukti berupa bukti surat, bukti saksi dan bukti lainnya :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
 3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat, wanprestasi kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran sejumlah Rp.....; (.....) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan sederhana mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma Nomor : 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan perintah Pasal 3 dan 4 Perma Nomor : 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun

2019, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor/Pdt.Eksyar /20...../PA..... termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa,
- 2. Bahwa,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

B. Surat :

- 1.
- 2.

C.Saksi :

- 1., umur ... tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa
 - Bahwa,
 - Bahwa,
- 2., umur ... tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa,
 - Bahwa,
 - Bahwa,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- 1.
- 2.

B. Saksi :

- 1., umur ... tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa,
 - b. Bahwa,
 - c. Bahwa,

2., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa,
 - b. Bahwa,
 - c. Bahwa,

atau dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan perintah Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA..... termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa,
- Bahwa,
- Bahwa,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil Penggugat angka dan, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula/berkualifikasi/membantah dalil angka dan, oleh karena itu, Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat, dan saksi dua orang, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1.;
2.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1.;
2.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an
2. Al Hadits
3. Kaidah Fiqih
4. Pendapat Ulama dalam Kitab

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan sederhana Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat, cidera janji /wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran sejumlah Rp.....; (.....) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....,- (.....);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal, oleh kamisebagai Hakim, dan dibantu oleh

..... sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM,

.....

PANITERA PENGGANTI

.....

Perincian Biaya :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp.....;
- 2. Biaya Atk : Rp.....;
- 3. Panggilan : Rp.....;
- 4. Redaksi : Rp.....;
- 5. Meterai : Rp.....;
- Jumlah : Rp. ;

KETERANGAN PANITERA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama

menerangkan bahwa Penggugat/Tergugat perkara gugatan sederhana ekonomi syariah Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA..... telah datang menghadap di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal untuk mengajukan keberatan atas putusan Hakim Nomor/Pdt.Esyar/20...../PA..... tanggal

Oleh karena kehendak Penggugat/Tergugat* tersebut diajukan dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan/ diberitahukan*, maka pengajuan permohonan keberatan yang bersangkutan telah melampaui batas waktu menurut Pasal 22 ayat (1) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Demikian keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Palangka Raya,

Panitera,

.....

Catatan *:

Coret yang tidak diperlukan.

Form-13 : Penetapan Permohonan
Keberatan di NO, karena
Melebihi 7 Hari.

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama telah membaca Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor/Pdt.Eksyar /20...../PA..... tanggal, mengadili dan menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

.....; bertempat kediaman di diwakili oleh selaku Direktur Utama, Nomor HP/ Email yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus sebagai pendamping kepada Advokat, yang beralamat kantor di berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, sebagai Penggugat;

lawan

.....; umur ... tahun, agama, pendidikan, pekerjaan, bertempat kediaman di RT..... RW. ... Desa Kecamatan, Kabupaten Nomor HP/Email sebagai Tergugat;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama tanggal, tentang pengajuan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat* telah melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari setelah diucapkannya atau setelah pemberitahuan putusan;

Mengingat Pasal 22 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan peraturan lain.

MENETAPKAN

Menyatakan permohonan keberatan Pemohon Keberatan tidak diterima (Niet Ont Vankelejk Verklaard);

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Agama

.....

Form-14 : Akta Permohonan Keberatan.

AKTA PERMOHONAN KEBERATAN

Nomor/Pdt.Eksyar/ 20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal telah datang menghadap Saya,, Panitera Pengadilan Agama, seorang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, bertindak untuk diri sendiri dan/atau, umur ... tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di, Nomor HP / Email; yang maksudnya mohon pemeriksaan *permohonan keberatan* terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.Eksyar/ 20.../PA....., dalam perkara antara :

.....; semula Tergugat, sekarang Pemohon Keberatan

lawan

.....; semula Penggugat, sekarang Termohon Keberatan

Demikian Akta Permohonan Keberatan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Saya dan Penghadap tersebut.

Pemohon Keberatan,

Panitera,

.....

.....

Form-15 : Memori Keberatan.

**MEMORI KEBERATAN
 ATAS
 PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
 NOMOR .../Pdt.Eksyar/20..../PA.
 DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARI'AH**

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama
 di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, berfindak untuk diri sendiri dan/atau, umur ... tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di, Nomor HP / Email

Semula sebagai Penggugat/Tergugat* mohon selanjutnya untuk disebut Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan Memori Keberatan atas Putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.Esyar/2017/PA., tanggal

1. Bahwa amar putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.Eksyar/2017/PA., tertanggal adalah sebagai berikut :

- 1.1.
- 1.2.
- 1.3.

2. Adapun mengenai keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut :

- 2.1.
- 2.2.
- 2.3.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama, Nomor 03/Pdt.Eksyar/20..../PA., tanggal
3. Mengadili sendiri :
 - 3.1.
 - 3.2.
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah permohonan ini Saya ajukan, semoga Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama berkenan mengabulkannya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya,

Pemohon Keberatan,

.....

*Catatan *:*

Coret yang tidak diperlukan.

Form-16 : Kontra Memori Keberatan.

**KONTRA MEMORI KEBERATAN
 ATAS
 PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
 NOMOR/Pdt.Eksyar/20...../PA.
 DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARI'AH**

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama
 di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

.....; selaku Direktur Utama BPR Syari'ah
, bertempat kediaman di
 Nomor HP, Emailyang dalam
 hal ini memberikan kuasa khusus sebagai pendamping kepada
, Advokat, yang beralamat kantor di
, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
, Nomor HP / Email

Semula sebagai Penggugat / Tergugat* mohon selanjutnya untuk
 disebut Termohon Keberatan dengan ini mengajukan Kontra Memori
 Keberatan atas Memori Keberatan yang diajukan oleh Pemohon
 Keberatan pada perkara keberatan, Nomor/Pdt.Eksyar/20../PA.
, tanggal

1. Bahwa pada Memori Keberatan dari Pemohon Keberatan pada
 perkara keberatan Nomor/Pdt.Eksyar/20..../PA., pada
 pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - 1.1.
 - 1.2.
 - 1.3.
2. Adapun tanggapan terhadap keberatan-keberatannya adalah
 sebagai berikut :
 - 2.1.
 - 2.2.
 - 2.3.
3. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Termohon
 Keberatan mohon kepada Pengadilan Agama untuk :
 - 3.1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan
 untuk seluruhnya;

3.2. Mengukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Demikian kontra Memori keberatan ini Saya ajukan, semoga Pengadilan Agama berkenan mengabulkannya;
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya,
Pemohon Keberatan

.....

*Catatan *:*
Coret yang tidak perlu

Form-17 : Akta perdamaian.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, tanggal, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama yang mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah Nomor/Pdt.Eksyar/20..../PA....., telah datang menghadap :

- I.; selaku Direktur Utama BPR Syari'ah, bertempat kediaman di, Nomor HP / Email yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus sebagai pendamping kepada, Advokat, yang beralamat kantor di, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, sebagai Penggugat;
- II.; umur ... tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di, Nomor HP / Email, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan atas mereka itu, yang telah dimajukan dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Penggugat menyetujui apabila Tergugat mengembalikan sisa pinjaman sampai bulan.....;
2. Tergugat setiap bulan mengangsur sejumlah Rp.....; dengan mengantar ke rumah Penggugat;

Setelah persetujuan tersebut dibuat diatas surat dan dibacakan kepada kedua pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor/Pdt.Eksyar/20..../PA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi-saksi;

Mengingat Pasal 154 R.Bg serta peraturan perundang-undangan terkait;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....; (.....), masing-masing separoh;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal, oleh kami sebagai Hakim, dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM,

.....

PANITERA PENGGANTI

.....

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.....;
2. Biaya Atk : Rp.....;
3. Panggilan : Rp.....;
4. Redaksi : Rp.....;
5. Meterai : Rp.....;
- Jumlah : Rp. ;

PUTUSAN

Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama yang mengadili pemeriksaan keberatan perkara ekonomi syari'ah, dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

.....; umur tahun, agama, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di RT..... RW. Desa, Kecamatan, Kabupaten, Nomor HP / Email, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pemohon Keberatan;

melawan

.....; selaku Direktur Utama BPR Syari'ah bertempat tinggal di, Nomor HP / Email yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus sebagai pendamping kepada, Advokat, yang beralamat kantor di, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang segala hal sebagaimana termuat dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor/Pdt.Eksyar/ 20...../PA..... tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cider janji/wanprestasi;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat, cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran sejumlah Rp.....; (.....) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....,- (.....);

Membaca Akta Permohonan Keberatan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama bahwa Tergugat/Pemohon Keberatan pada tanggal, telah mengajukan permohonan keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor/Pdt.Eksyar/20..../PA..... tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, permohonan keberatan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Termohon Keberatan pada tanggal

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama tanggal Tergugat/Pemohon Keberatan telah mengajukan memori keberatan pada tanggal dan Penggugat/Termohon Keberatan telah mengajukan kontra memori keberatan pada tanggal

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Tergugat/ Pemohon Keberatan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan keberatan tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Agama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat di setuju oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, namun meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama memandang perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ternyata Hakim Pengadilan Agama telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Termohon Keberatan, dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pertimbangannya diambil alih dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan sederhana Pemohon Keberatan oleh Hakim Pengadilan Agama dinyatakan dikabulkan, dan tidak ada tindakan yang memerlukan biaya kecuali redaksi dan meterai, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara pada pemeriksaan keberatan yang terkait dengan redaksi dan meterai dibebankan kepada Pemohon Keberatan;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan secara formil permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA..... tanggal..... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang dimohonkan keberatan;
- III. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya pemeriksaan keberatan sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari tanggal..... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing - masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttt

.....

Hakim Anggota

ttt

ttt

.....

.....

Panitera Pengganti

ttt

.....

Perincian Biaya

- 1. Redaksi Rp. 5.000;
- 2. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.11.000,-

PUTUSAN

Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Agama yang mengadili dan memeriksa perkara ekonomi syari'ah, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

.....; bertempat kediaman di
Kabupaten, diwakili oleh
selaku Direktur Utama, Nomor HP /
Email yang dalam hal ini memberikan
kuasa khusus sebagai pendamping kepada,
Advokat, yang beralamat kantor di,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
....., sebagai Penggugat;

lawan

.....; umur tahun, agama, pendidikan
....., pekerjaan, bertempat
kediaman di RT..... RW. Desa, Kecamatan
....., Kabupaten, Nomor HP
..... /Email, sebagai Tergugat;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal, Nomor/Pdt.Eksyar/20..../PA..... yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat pada hari, tanggal
2. Adapun yang diperjanjikan dalam akad tersebut adalah :
Tergugat meminjam uang sejumlah; (.....);

3. Ketentuan mengenai pembayaran angsuran adalah dilakukan
4. Adapun yang dilanggar Tergugat adalah :
5. Sejak bulan sampai dengan, Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali;
6. Atas perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp.....; (.....);
7. Penggugat telah memberikan peringatan pada bulan dan akan tetapi Tergugat belum kunjung memenuhi membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;
8. Untuk kelengkapan gugatan tersebut Penggugat telah melampirkan bukti-bukti berupa bukti surat, bukti saksi dan bukti lainnya :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat, wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran sejumlah Rp.....; (.....) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan sederhana mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak hadir sendiri di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal dan ketidakdatangannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan perintah Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor/Pdt.Eksyar/20..... /PA.... termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim berpendapat bahwa gugatan sederhana Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan gugur, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan sederhana ekonomi syari'ah Penggugat, gugur;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....,- (.....);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal, oleh kami sebagai Hakim, dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM,

.....

PANITERA PENGGANTI

.....

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.....;
2. Biaya Atk : Rp.....;
3. Panggilan : Rp.....;
4. Redaksi : Rp.....;
5. Meterai : Rp.....;
- Jumlah : Rp. ;

PUTUSAN

Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Agama telah mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

.....; bertempat kediaman di Kabupaten
, diwakili oleh selaku
 Direktur Utama, Nomor HP / Email
 yang dalam hal ini memberikan kuasa
 khusus sebagai pendamping kepada,
 Advokat, yang beralamat kantor di,
 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
, sebagai Penggugat;

lawan

.....; umur tahun, agama,
 pendidikan, pekerjaan, bertempat
 kediaman di RT..... RW. Desa,
 Kecamatan, Kabupaten, Nomor HP
/Email, sebagai
 Tergugat;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;
 Setelah mempelajari berkas perkara;
 Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal, Nomor :/Pdt.Eksyar/20...../PA..... yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat pada hari, tanggal

2. Adapun yang diperjanjikan dalam akad tersebut adalah :
- 2.3. Tergugat meminjam uang sejumlah Rp.....; (.....);
- 2.4. Ketentuan mengenai pembayaran angsuran adalah dilakukan
3. Adapun yang dilanggar Tergugat adalah :
- 3.1. Sejak bulan sampai dengan, Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali;
- 3.2. Atas perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp.....; (.....);
4. Penggugat telah memberikan peringatan pada bulan dan akan tetapi Tergugat belum kunjung memenuhi membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;
5. Untuk kelengkapan gugatan tersebut Penggugat telah melampirkan bukti-bukti berupa bukti surat, bukti saksi dan bukti lainnya :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat, wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran sejumlah Rp.....; (.....) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan sederhana mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan perintah Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA..... termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir, dan Hakim telah mendamaikan pihak Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa,
2. Bahwa,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1.
2.

B. Saksi :

1., umur ... tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa,
 - b. Bahwa,
 - c. Bahwa,
2., umur ... tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa,

b. Bahwa,

.....;

c. Bahwa,

.....;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat :

1.;

2.;

B.Saksi :

1., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa,

.....;

b. Bahwa,

.....;

c. Bahwa,

.....;

2., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa,

.....;

b. Bahwa,

.....;

c. Bahwa,

.....;

atau dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan perintah Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA..... termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa,
- b. Bahwa,

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa,
- b. Bahwa,
- c. Bahwa,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil Penggugat angka dan, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula/berkualifikasi/membantah dalil angka dan, oleh karena itu, Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat,

dan saksi dua orang, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.
- 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1.
- 2.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- 1. Al Qur'an
- 2. Al Hadits
- 3. Kaidah Fiqih
- 4. Pendapat Ulama dalam Kitab

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan sederhana Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat, cidera janji /wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran sejumlah Rp.....; (.....) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....,- (.....);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal, oleh kami sebagai Hakim, dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM,

.....

PANITERA PENGGANTI,

.....

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.....;
2. Biaya Atk : Rp.....;
3. Panggilan : Rp.....;
4. Redaksi : Rp.....;
5. Meterai : Rp.....;
- Jumlah : Rp. ;

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.Eksyar/...../PA.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama setelah :

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama tanggaltentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor .../Pdt.Eksyar/...../PA..... dalam perkara antara :

.....binti.....; umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal diRT. ... RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

l a w a n

.....bin.....; umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal diRT. ... RW....., Desa, Kecamatan....., Kabupaten....., selanjutnya disebut TERGUGAT;

Membaca surat gugatan dalam perkara tersebut diatas, dimana pihak Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap barang-barang sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang sekarang berada di tangan Tergugat untuk melindungi hak-hak Penggugat, karena Penggugat khawatir akan tindakan Tergugat menghindarkan diri dari gugatan Penggugat sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama dan mendapatkan kekuatan hukum tetap;

Membaca Kwitansi Tambah Panjar Biaya Perkara untuk penyitaan tanggal....., Nomor :..... /Pdt.Eksyar/...../PA.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, perlu ditunjuk dan diperintahkan kepada pejabat Pengadilan Agama untuk melaksanakan penyitaan dimaksud;

Memperhatikan Pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama atau jika berhalangan, diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 197 HIR dan Pasal 720 RV untuk melakukan sita jaminan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat, terhadap barang-barang sebagaimana diuraikan dalam Putusan Sela Nomor :/Pdt.Eksyar/.../PA..... tanggal, yakni berupa :
 - 1.1.
 - 1.2.
2. Menyatakan hari persidangan lanjutan dalam perkara ini akan ditetapkan kemudian dalam penetapan tersendiri;

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

HAKIM,

.....

BERITA ACARA SITAJAMINAN

Nomor/Pdt.G.Eksyar/..../PA.....

Pada hari ini, tanggal, saya Jurusita Pengadilan Agama, atas perintah Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam surat penetapannya tanggal Nomor/Pdt.Eksyar/..../PA.... dalam perkara antara :

.....binti.....; umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal diRT. .. RW...., Desa, Kecamatan, Kabupaten; selanjutnya disebut PENGGUGAT;

L a w a n

..... bin ; umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di RT.... RW. ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten....., selanjutnya disebut TERGUGAT;

untuk melakukan penyitaan jaminan atas barang-barang yang berada di tangan Tergugat yang jelasnya telah diuraikan dalam Penetapan tanggal Nomor/Pdt.Eksyar/...../PA....., maka saya dengan disertai dua orang saksi yang sah, telah dewasa dan dapat dipercaya :

1., umur ... tahun, agama Islam pekerjaan, bertempat tinggal di
2., umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di.....

telah datang di tempat barang-barang berada yang akan disita, yakni di Desa, Kecamatan, Kabupaten dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Penggugat dan Tergugat sendiri;

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya dengan memperhatikan surat penetapan tersebut diatas, yaitu untuk melaksanakan penyitaan jaminan atas barang-barang untuk jaminan gugatan Penggugat tersebut, maka saya dengan disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut melakukan penyitaan atas barang-barang kepunyaan Tergugat berupa :

1.;

- 2.;
- 3.;

Sebagai penyimpan barang-barang sitaan tersebut diatas telah ditunjuk sebagai Tergugat dengan diberitahukan kepadanya, bahwa supaya sebelum ada penetapan lebih lanjut mengenai permintaan ini, barang-barang yang telah disita itu tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangannya seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya;

Kepada, selaku Kepala Desa..... telah saya beritahukan mengenai penyitaan barang-barang tersebut dengan maksud supaya hal itu diumumkan di tempat itu sehingga dapat diketahui oleh orang banyak;

Kemudian saya telah meninggalkan dan menyerahkan pula kepada pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing sehelai salinan berita acara penyitaan ini;

Demikian, berita acara penyitaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Agama, saksi-saksi, Penggugat, Tergugat dan Kepala Desa setempat;

Saksi – Saksi,

Jurusita,

.....
Penyimpan Barang Sitaan
Tergugat,

..... ,
Penggugat,

.....

.....

Kepala Desa

.....

Perincian Biaya :

- 1. Biaya penyitaan : Rp.
- 2. Uang harian Jurusita : Rp.
- 3. Upah Saksi-saksi : Rp.
- 4. Biaya panggilan : Rp.
- 5. Ongkos jalan : Rp.
- 6. Ongkos keamanan : Rp.
- Jumlah : Rp.

Nomor/Pdt.Eksyar/..../PA.....

Pada hari ini, tanggal....., jamWIB telah memerintahkan supaya tentang penyitaan barang-barang tetap tersebut diatas diumumkan dengan jalan mendaftarkannya dalam register yang telah disediakan untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 214 RBg/Pasal 198 HIR;

Jurusita,

,
.....

Nomor/Pdt.Eksyar/..../PA.....

Pada hari ini, tanggal jamWIB saya Jurusita Pengadilan Agama..... telah mendaftarkan untuk seperlunya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten tentang penyitaan barang-barang tetap tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 214 RBg/Pasal 198 HIR;

Jurusita,

.....

Form-23 : PHS Aanmaning.

P E N E T A P A N

Nomor /Pdt.G.Eksyar/20... /PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.Eksyar /20.../PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;

melawan

..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

II. Surat permohonan Pemohon Eksekusi tanggal yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor /Pdt.Eksyar/20... /PA....., tanggal

Menimbang, bahwa permohonan eksekusi tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama, memanggil Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi agar datang menghadap di hadapan kami pada hari, tanggal, pukul, untuk ditegor (aanmaning) agar Tergugat/Termohon Eksekusi memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-24 : Relas Penggugat/
Pemohon Eksekusi.

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.Eksyar/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor/Pdt.Eksyar/ 20.../PA....., tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan , agama , pekerjaan , bertempat tinggal di Jalan , RT...../ RW..... , Desa/Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten/Kota , sebagai Penggugat/ Pemohon Eksekusi;

agar datang menghadap sidang anmaning Pengadilan Agama

pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan anmaning antara :

.....; sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;

melawan

.....; sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Penggugat/Pemohon Eksekusi dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya akan diberi kesempatan untuk mendengarkan tegoran terhadap Tergugat/Termohon Eksekusi agar melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama , Nomor/ Pdt.Eksyar/ 20.../PA....., tanggal

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Penggugat/Pemohon Eksekusi;

Penggugat/Pemohon Eksekusi,

Jurusita,

.....

.....

Form-25 : Relas Tergugat/
Termohon Eksekusi.

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.Eksyar/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor/Pdt.Eksyar/20... /PA....., tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan , agama , pekerjaan , bertempat tinggal di Jalan , RT...../ RW..... , Desa/Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten/Kota , sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

agar datang menghadap sidang anmaning Pengadilan Agama pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan anmaning antara :

.....; sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;
melawan

.....; sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat/Termohon Eksekusi dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya akan diberi tegoran agar melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama , Nomor/Pdt.Eksyar/20.../PA..... , tanggal yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Tergugat/Termohon Eksekusi;

Tergugat/Termohon Eksekusi,

Jurusita,

.....

.....

Form-26 : Berita Acara Aanmaning 1
Tergugat Hadir.

BERITA ACARA

Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA.....

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari, tanggal dalam perkara antara :

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat /Pemohon Eksekusi;
melawan

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Tergugat /Termohon Eksekusi;

Susunan persidangan :

..... sebagai Ketua; dan dibantu
..... sebagai Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat/Pemohon Eksekusi datang menghadap sendiri;

Tergugat/Termohon Eksekusi datang menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua memberikan tegoran kepada Tergugat/Termohon Eksekusi, agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA....., tanggal yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kemudian, setelah penegoran tersebut dilaksanakan, Ketua lalu menyatakan sidang ditutup;

Demikian, berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,

Ketua,

.....

.....

Form-26.a : Berita Acara Aanmaning 1
(Tergugat Tidak Hadir).

BERITA ACARA

Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA.....

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari, tanggal dalam perkara antara :

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat /Pemohon Eksekusi;
melawan

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Susunan persidangan :

..... sebagai Ketua; dan dibantu

..... sebagai Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat/Pemohon Eksekusi datang menghadap sendiri;

Tergugat/Termohon Eksekusi tidak datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua menunda sidang dan dibuka kembali pada hari, tanggal, jam, dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama untuk memanggil Tergugat/Termohon Eksekusi sekali sekali lagi untuk memberikan teguran kepada Tergugat, agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, Nomor /Pdt.Eksyar 20...../PA....., tanggal yang telah berkekuatan hukum tetap;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian, berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,

.....

Ketua,

.....

Form-26.b. : Berita Acara Aanmaning 2
(Tergugat Hadir).

BERITA ACARA

Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA.....

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari, tanggal dalam perkara antara :

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat /Pemohon Eksekusi;

melawan

..... bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Tergugat /Termohon Eksekusi;

Susunan persidangan :

..... sebagai Ketua; dan dibantu

..... sebagai Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat/Pemohon Eksekusi datang menghadap sendiri;

Tergugat/Termohon Eksekusi datang menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua memberikan tegoran kepada Tergugat/Termohon Eksekusi, agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, Nomor /Pdt.Eksyar/20...../PA....., tanggal yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kemudian, setelah penegoran tersebut dilaksanakan, Ketua lalu menyatakan sidang ditutup;

Demikian, berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,

Ketua,

.....

.....

Form-27 : Relas Tergugat/
Termohon Eksekusi ke II.

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.Eksyar/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal Saya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor/Pdt.Eksyar/20... /PA....., tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan , agama , pekerjaan , bertempat tinggal di Jalan , RT...../ RW..... , Desa/Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten/Kota , sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

agar datang menghadap sidang anmaning Pengadilan Agama pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan anmaning antara :

.....; sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi;
melawan

.....; sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat /Termohon Eksekusi dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya akan diberi tegoran agar melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama , Nomor/Pdt.G/ 20.../PA....., tanggal yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Tergugat/Termohon Eksekusi;

Tergugat/Termohon Eksekusi,

Jurusita,

.....

.....

Form-29 : Permohonan Eksekusi Kedua.

Perihal : Permohonan Eksekusi-
(Kedua).

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

..... bin/binti; umur tahun, agama,
pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan,
RT...../ RW....., Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota,
sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi,

dengan ini mengajukan permohonan penerbitan perintah eksekusi
atas putusan Pengadilan Agama perkara Nomor
...../Pdt.Eksyar/20..... /PA..... terhadap :

..... bin/binti; umur tahun, pekerjaan
....., agama, pekerjaan,
bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW.....,
Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, sebagai Tergugat/Termohon
Eksekusi;

Adapun permohonan ini disampaikan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama
sebagaimana terdaftar pada register perkara Nomor
...../Pdt.Eksyar/20...../PA..... telah dijatuhkan putusan yang amar
putusannya berbunyi sebagai berikut :
 - 1.1.;
 - 1.2.;
2. Bahwa atas permohonan eksekusi dari Penggugat /Pemohon
Eksekusi tanggal, Pengadilan Agama pada tanggal
..... telah melakukan anmaning agar Tergugat/
Termohon Eksekusi melaksanakan putusan tersebut secara sukarela
dalam waktu 8 (delapan) hari dari sidang anmaning tersebut;
3. Bahwa tenggang waktu yang diberikan oleh Pengadilan Agama
tersebut telah terlampaui dan hingga sampai sekarang ternyata

Tergugat/Termohon Eksekusi belum bersedia melaksanakan secara suka rela terhadap isi putusan tersebut;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama, berkenan segera menerbitkan perintah eksekusi untuk melaksanakan isi putusan tersebut, bila perlu menggunakan upaya paksa dengan mengosongkan (seperti tanah sengketa) bersama alat negara.

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama kami haturkan terima kasih;

Wassalam.

Hormat kami
Pemohon Eksekusi,

.....

Form-29 : Perintah Eksekusi.

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.Eksyar/20.../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Nomor :/Pdt.Eksyar/20.../PA.... tanggal, dalam perkara antara :
- binti, sebagai Penggugat;
- melawan
- bin, sebagai Tergugat;
- yang telah mempunyai hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1.;
 2.;
 3.;
- II. Surat permohonan pertama tentang pelaksanaan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tanggal yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor, tanggal
- III. Surat permohonan kedua tentang perintah eksekusi dari Pemohon Eksekusi tanggal yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor /Pdt-Eks/20.../PA....., tanggal
- Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal, telah kami berikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi tidak memenuhinya;
- Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera dan jika berhalangan diganti Jurusita Pengadilan Agama, disertai dengan 2 (dua) orang saksi, dan jika diperlukan dapat meminta bantuan aparat kepolisian setempat untuk melakukan eksekusi guna memenuhi isi putusan tersebut, yaitu :

1.;
2.;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-30 : Perintah Sita Eksekusi.

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Nomor :
/Pdt.Eksyar/20... /PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;

melawan

..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4. Dan seterusnya;

- II. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama, Nomor,/Pdt.Eksyar/20...../PA.... jo. Nomor/Pdt.Eksyar /20...../PA...., tanggal

- III. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama, tanggal

- IV. Surat permohonan pertama tentang pelaksanaan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tanggal yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.Eksyar /20...../PA...., tanggal

- V. Surat permohonan kedua tentang perintah eksekusi dari Pemohon Eksekusi tanggal yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA....., tanggal

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal, telah diberikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan Pengadilan Agama, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara lelang;

Menimbang, bahwa berhubung obyek sengketa tersebut belum diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Eksekusi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera dan jika berhalangan diganti Jurusita Pengadilan Agama, disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 RBg untuk melakukan sita eksekusi terhadap obyek sengketa berupa :

- 1-
- 2-
- 3- Dan seterusnya;

Ditetapkan di :;
Pada tanggal :;
Ketua,

.....

Form-31 : Perintah Eksekusi Lelang.

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Nomor :/Pdt.Eksyar /20... /PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;

melawan

..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;
 2.;
 3.;
 4. Dan seterusnya;
- II. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama, Nomor,/Pdt.Eksyar/20...../PA.... jo. Nomor/Pdt.Eksyar /20...../PA...., tanggal
- III. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama, tanggal
- IV. Surat permohonan pertama tentang pelaksanaan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tanggal yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.Eksyar/ /20... /PA...., tanggal
- V. Surat permohonan kedua tentang perintah eksekusi dari Pemohon Eksekusi tanggal yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA....., tanggal

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal, telah diberikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan Pengadilan Agama, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan

Pemohon Eksekusi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera dan jika berhalangan diganti Jurusita Pengadilan Agama, disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 RBg untuk melakukan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa berupa :

1.;
2.;
3. Dan seterusnya;

Ditetapkan di :;
Pada tanggal :;
Ketua,

.....

Form-32 : Penetapan Perintah Sita Eksekusi
Untuk Membayar Sejumlah Uang.

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.Eksyar/20... /PA.... tanggal, dalam perkara antara :

..... binti, sebagai Penggugat;
melawan

..... bin, sebagai Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

II. Surat permohonan Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal, yang maksudnya agar putusan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.Eksyar/20...../PA....., tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon Eksekusi pada tanggal, telah diberikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan Pengadilan Agama, yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi sampai saat ini tidak memenuhinya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera dan jika berhalangan diganti Jurusita Pengadilan Agama, disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 RBg untuk melakukan penyitaan eksekusi atas barang-barang dan jika ternyata tidak cukup, juga barang-barang kepunyaan tergugat yang kiranya cukup untuk memenuhi isi putusan tersebut dan membayar segala biaya pelaksanaan putusan ini;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

Form-33 : Akta Perdamaian Obyek-
Eksksekusi.

KESEPAKATAN/PERDAMAIAN OBYEK SENGKETA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Penggugat /Pemohon Eksekusi/Pihak Pertama;
2. bin/binti; umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, RT...../ RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sebagai Tergugat /Termohon Eksekusi/Pihak Kedua;

Dengan kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan kesepakatan dan perdamaian dalam perkara Nomor/Pdt.Eksyar/20.../PA.... sebagai berikut :

1. Bahwa amar Putusan Pengadilan Agama angka yang antara amar putusan dan fakta di lapangan berbeda, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa obyek di lapangan adalah yang benar dan harus dijadikan obyek eksekusi yang harus dibagi;
2.; Demikian kesepakatan/perdamain ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku;

.....,

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

meterai 6.000;

.....

.....

Saksi I,

Saksi II,

.....

.....

Mengetahui :
Kepala Desa/ Lurah

.....

Sebagai contoh penomoran :

1. Nomor/Pdt.G/20...../PA....., untuk nomor perkara gugatan.
2. Nomor/Pdt.P/20...../PA....., untuk nomor perkara permohonan.
3. Nomor/Pdt.Eksyar/20.../PA....., untuk nomor perkara ekonomi syariah.
4. Nomor/Pdt.Eks/20...../PA....., untuk nomor perkara eksekusi yang bersifat umum.
5. Nomor .../Pdt.Eks-Abt/20.../PA....., untuk nomor perkara eksekusi putusan arbitrase.
6. Nomor/Pdt.Eks-HT/20.../P....., untuk nomor perkara eksekusi hak tanggungan.
7. Nomor/Pdt.Eks-Fid/20.../P....., untuk nomor perkara eksekusi fidusia.
8. Nomor/Pdt.Plw/20...../PA....., untuk nomor perkara perlawanan (derden verzet).
9. Nomor/Pdt.Vzt/20...../PA....., untuk nomor perkara verzet.
10. Nomor/Pdt.Abt/20...../PA....., untuk nomor perkara pembatalan putusan arbitrase.